



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PN.Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

BUKHARI DAHAM, Tempat / Tgl.Lahir : Desa Keutapang /17-08-1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Gampong Meunje Peut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 79/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 79/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 25 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Juli 2019 dibawah register permohonan Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1108070903110001 tanggal 03-12-2015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108070107630141 tanggal 17-05-2012 atas nama BUKHARI DAHAM, Nik. 1108070107630141, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Keutapang, pada tanggal 01 Juli 1963;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kelasahan Penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama BUKHARI DAHAM, lahir di Desa Keutapang, pada tanggal 01 Juli 1963, sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Desa Keutapang, tanggal 17-08-1969;

**Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PN.Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon ingin merubah/ mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang semula tertulis 01 Juli 1963 menjadi lahir pada tanggal 17-08-1969;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Jaminan Pensiun dan pada saat Pemohon melakukan pencairan uang pensiun pemohon, Pemohon tidak dapat melakukan penarikan dana Pensiun dikarenakan data Pemohon yang tertera di Kartu Jaminan Pensiun dan Buku Nikah berbeda dengan data yang tertera di KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data kependudukan Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada : Kartu Keluarga (KK) No. 1108070903110001 tanggal 03-12-2015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108070107630141 tanggal 17-05-2012 atas nama BUKHARI DAHAM, Nik. 1108070107630141, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Keutapang, pada tanggal 01 Juli 1963 diubah menjadi **BUKHARI DAHAM, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Keutapang, pada tanggal 17 Agustus 1969;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 102/33/2019 tanggal 24 Juli 2019 atas nama BUKHARI DAHAM (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108070107630141 tanggal 17-05-2012 atas nama BUKHARI DAHAM, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PN.Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1108070903110001 tanggal 03-12-2015 atas nama Kepala Keluarga BUKHARI DAHAM, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/5/XII/94 tanggal 13-12-1994 atas nama suami istri BUKHARI DAHAM dan TIASWAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kartu Jaminan Pensiun atas nama BUKHARI DAHAM, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Ijazah Paket C tingkat SMA atas nama BUKHARI, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Dahlan IB, lahir di Meunye Peut, pada tanggal 16-07-1961, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tgk. Di Salek Desa Meunje Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunje Peut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama BUKHARI DAHAM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah/ mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang semula tertulis 01 Juli 1963 menjadi lahir pada tanggal 17-08-1969;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah datanya adalah untuk pencairan dana pensiun pemohon;

2. Saksi Fadhli, lahir di Desa Meunye Peut, pada tanggal 29-10-1986, pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Tgk. Di Aloe Nhoem Desa Meunje Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunje Peut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama BUKHARI DAHAM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya ;

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PN.Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah/ mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang semula tertulis 01 Juli 1963 menjadi lahir pada tanggal 17-08-1969;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah datanya adalah untuk pencairan dana pensiun pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1108070903110001 tanggal 03-12-2015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108070107630141 tanggal 17-05-2012 atas nama BUKHARI DAHAM, Nik. 1108070107630141, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Keutapang, pada tanggal 01 Juli 1963;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kelasahan Penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama BUKHARI DAHAM, lahir di Desa Keutapang, pada tanggal 01 Juli 1963, sedangkan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Desa Keutapang, tanggal 17-08-1969;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/ mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang semula tertulis 01 Juli 1963 menjadi lahir pada tanggal 17-08-1969;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Jaminan Pensiun dan pada saat Pemohon melakukan pencairan uang pensiun pemohon, Pemohon tidak dapat melakukan penarikan dana Pensiun dikarenakan data Pemohon yang tertera di Kartu Jaminan Pensiun dan Buku Nikah berbeda dengan data yang tertera di KK dan KTP Pemohon;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PN.Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kehendak Pemohon yang ingin Pengadilan merubah data pada KK dan KTP Pemohon sehingga disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka terhadap permohonan pemohon tersebut Pengadilan menyatakan permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada : Kartu Keluarga (KK) No. 1108070903110001 tanggal 03-12-2015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108070107630141 tanggal 17-05-2012 atas nama BUKHARI DAHAM, Nik. 1108070107630141, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Keutapang, pada tanggal 01 Juli 1963 diubah menjadi **BUKHARI DAHAM, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Desa Keutapang, pada tanggal 17 Agustus 1969;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 382,000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 05 Agustus 2019 oleh: T. Latiful, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PN.Lsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Agusnyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL RM

T. LATIFUL, S.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 382.000,-

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005